

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan manusia ke dunia sebagai khalifah. Secara umum, tugas khalifah manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu “sistem kehidupan” dan “sarana kehidupan”.¹ Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada alqur’an dan sunnah rasul. Sedangkan sarana kehidupan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama manusia masih hidup. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan antar individu, satu sama lain diantaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat tolong-menolong, tukar-menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan jual beli maupun sewa-menyewa. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu bentuk dari bekerja

¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 7.

adalah dengan berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.²

Di dalam kegiatan bisnis yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.³ Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-qur'an memerintahkan kepada kaum muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan.⁴

Secara umum, pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara boleh dan tidak boleh dalam

² Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 276.

³ Qardhawi, *Nilai dan Moral*, hal. 293

⁴ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 221.

mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada mereka masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 5:29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa jika seseorang memilih jual beli itu sebagai upaya mencari rizki maka jual beli itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Pada sisi lain Islam memiliki aturan, semua tawar menawar atau transaksi yang mempunyai sifat judi, taruhan atau untung-untungan dilarang dalam Islam. Berbagai transaksi bisnis yang mengandung unsur tersebut tadi dinyatakan tidak sah atau batal.⁶

Orang-orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan tindakanya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit orang yang mengabaikan mempelajari mu'amalah dan tidak peduli kalau mereka memakan barang

⁵ Mohamad Taufiq, *Software Quran In Word*, Ver 1.3

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid IV (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hal. 146.

yang haram. Sekalipun semakin hari usahanya meningkat dan keuntungannya semakin banyak.

Dalam kegiatan jual beli kita hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual, pembeli dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu ijab kabul (*āqad*). Faktor akad merupakan faktor yang sangat penting karena para ulama fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun jual beli yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.⁷

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern saat ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi komunikasi manusia dapat saling tukar menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu yang relatif cepat dan efisien. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini semakin berkembang pesat seiring dengan berbagai kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, menyebabkan semakin banyak orang mengerti akan pentingnya teknologi dalam membantu pekerjaan mereka, oleh karena itu kemampuan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2 Terjemahan*. Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al-Ma'ruf, 1996), hal 46.

teknologi informasi harus terus diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi akses jaringan berbasis internet yang marak keberbagai penjuru dunia. Internet sendiri yang merupakan implementasi *transmission control/internet protocol* (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Banyaknya provider penyedia jasa telekomunikasi yang persaingannya semakin ketat untuk perkembangan sekarang ini yang membuat PT Telkom melakukan inovasi untuk mengeluarkan produk terbaru. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Umum Milik Negara) yang menyediakan berbagai fasilitas komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor telekomunikasi. Sehingga memungkinkan bagi operator layanan terutama kepada PT Telkom untuk dapat menyediakan layanan yang beragam (*multi service*) bagi pelanggannya yaitu layanan suara (telepon), data (internet), dan gambar (IP-TV) dalam satu jaringan akses atau dikenal dengan layanan *triple-play*.

Salah satu di wilayah daerah Kabupaten Bojonegoro yang terdapat beberapajaringan akses internetsalah satunya adalah PT Telkom. Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bojonegoro, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi di selatan,

serta Kabupaten Blora (Jawa Tengah) di barat. Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 419 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bojonegoro.

Dengan bentuk kemajuan yang terjadi diberbagai daerah termasuk di kota Bojonegoro dengan adanya jaringan *fiber optic* yang biasa disebut dengan IndiHome merupakan layanan *triple play* dari Telkom yang terdiri dari internet *on fiber* atau *high speed* internet, *phone* (telepon rumah) dan IPTV (UseTV Cable). Dikeluarkannya produk indihome ini sehubungan dengan mulai beralihnya jaringan Telkom dari kabel tembaga ke kabel *fiber optic*. Yang pemasangannya melalui ODP disalurkan kepada wifi yang sekarang banyak para pengusaha-pengusaha kedai maupun pebisnis serta orang kantoran yang memanfaatkan sistem ini.

Indihome merupakan produk bundling sehingga harga yang ditawarkan kepada pelanggan juga harga paket sesuai kebutuhan paket yang digunakan oleh pelanggan. Tetapi dibalik itu indihome yang dimiliki oleh PTTelkom ini mempunyai kecepatan 10 Mbps dari pemasangan alat kepada konsumennya bersistem sewa, sedangkan dalam sewa-menyewa tidak terlepas pula dengan yang namanya pembulatan hargadan sistem sewa ini dalam pemasangannya terbatas hanya radius 200 meter. Jika lebih dari 200 meter kabel yang dibutuhkan maka pelanggan harus membeli sendiri. Apabila dikemudian hari pelanggan memberhentikan layanan internet tersebut maka kabel yang telah dibeli akan ikut diambil oleh pihak Telkom sehingga terindikasi merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan instalasi layanan internet Telkom indihomedengan menganalisa dan mencari solusidengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instalasi Layanan Internet (wifi) Indihome (Studi Kasus di Witel (Wilayah Telkom) Kendatel Bojonegoro)”**

B. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengan tulisan ini yaitu, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instalasi Layanan Internet Indihome”**

1. Tinjauan Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum dan norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, dan didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat ulama-ulama fiqih mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁸
2. Instalasi merupakan pemasangan jaringan di rumah/gedung dimana perangkat IndiHome dipasang, mulai dari Kotak Terminal Batas

⁸ Zainul Bahry, *Kamus Umum “Khusus Bidang Hukum & Politik”*, (Bandung: Angkasa, 1996), hal. 103.

(KTB) atau Rangka Pembagi Utama (RPU) hingga ke *Customer Premises Equipment* (CPE) dan dari CPE ke perangkat terminal seperti telepon, komputer dan Televisi di alamat pelanggan.

3. layanan Internet merupakan suatu jaringan komputer yang sifatnya menjangkau keseluruhan dunia maya dan menggunakan suatu perangkat jaringan yang memungkinkan bisa terkoneksi keseluruhan jaringan yang mampu mengantarkan miliaran data atau informasi di dunia yang mempunyai banyak manfaat. Jaringan didunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, yang menggunakan protokol standart dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan juga teks.⁹
4. PT. Telkom merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham.¹⁰
5. Indihome adalah layanan *triple play* dari telkom yang terdiri dari interneton *fiber* atau *high speed* internet (internet cepat), *interaktif* TV

⁹ Sulaidi Hasibuan, “Pengertian Layanan Internet”, dalam <http://www.sulaidihasibuan.com/Pengertian-Layanan-Internet.html>, diakses pada 12 Januari 2017

¹⁰<http://www.telkom.co.id/riwayat-singkat-telkom.html> diakses pada 12 Januari 2017

(user TV) dan *phone* (telepon rumah).¹¹ Sedangkan Jaringan IndiHome merupakan jaringan yang digunakan untuk memenuhi layanan IndiHome baik dengan sistem digital, analog atau *Direct To Home* (DTH).

6. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi di selatan, serta Kabupaten Blora (Jawa Tengah) di barat

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi dan batasan masalah penelitian diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

- a. Kurang meluasnya sosialisasi kepada calon pelanggan mengenai indihome dan berbagai fasilitas keunggulannya sehingga berdampak pada kurang fahamnya alur transaksi instalasi layanan internet indihome.
- b. Praktik persewaan dalam peralatan layanan internet indihome belum pernah dikaji dalam literatur hukum ekonomi syari'ah.
- c. Mekanisme persewaan dalam peralatan layanan internet indihome terindikasi merugikan pihak pelanggan.

¹¹ PT. Telkom "Indihome", dalam <https://shop.telkom.co.id/?route=product/bundles&tab=17>, diakses pada 12 Januari 2017.

- d. Terbatasnya dalam persewaan kebel fiber optik yang dibatasi dalam radius 200 meter.
- e. Perlunya kejelasan hukum Islam tentang penyewaan instalasi layanan internet indihome.

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya suatu batasan masalah. Penelitian ini terfokus bahwa tidak sampai meneliti kelebihan radius 200 meter tapi dalam sewa peralatan instalasi layanan internet (wifi) indihome.

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan tidak melebar dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi objek kajian sebagai acuan dalam penelitian. Maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemasangan peralatan instalasi layanan internet (wifi) indihome oleh PT Telkom kepada pelanggannya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik instalasi layanan internet(wifi) indihome?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme pemasangan peralatan instalasi layanan internet (wifi) indihome oleh PT Telkom kepada pelanggannya.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasankeilmuan dalam bidang hukum Islam terhadap masalah teknologi informasi dan pengetahuan, serta sebagai sarana bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan dalam keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

2. Bagi PT Telkom Kendatel Bojonegoro

Dapat digunakan sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan oleh PT Telkom Kendatel Bojonegoro dalam menerapkan rukun dan syarat akad sewa-menyewa sesuai dengan hukum Islam dalam menjalankan bisnis.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan dan pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan sewa-menyewa

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Perancangan Instalasi Listrik Pada Rumah Dengan Daya Listrik Besar”. Penelitian yang dilakukan oleh Ismansyah ini telah diujikan pada tahun 2009 di Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang kenyamanan dan kehandalan sistem kelistrikan di rumah, maka dalam suplai daya listriknya selain sumber listrik cadangan sebesar 20 KVA, Genset ini mensuplai lantai 1 dan 2 yang mempunyai total beban 20.758 watt, dengan pengoperasian otomatis.¹²

Berdasarkan penelitian Ismansyah jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Ismansyah pada kenyamanan konsumen dan kehandalan sistem kelistrikan sedangkan fokus penulis dibagian instalasi layanan internet (wifi) indihome.

2. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Jasa Software Komputer” di Boyolali Jawa Tengah” Penelitian yang dilakukan oleh Angsori ini telah diujikan pada tahun 2002 diUIN Sunan Kalijaga,skripsi ini menjelaskan penyewaan jasa software komputer ini melakukan akad lisan. Dalam akad tersebut, pihak pengusaha menentukan biaya yang harus diserahkan oleh

¹²Ismansyah, *Perancangan Instalasi Listrik Pada Rumah Dengan Daya Listrik Besar* (Skripsi: Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok, 2009)

penyewa jasa sesuai dengan waktu per-jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Berdasarkan penelitian Angsori hampir sama dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Angsori pada penyewaan jasa software komputer dengan biaya waktu per-jam sedangkan sedangkan fokus penulis dibagian instalasi layanan internet (wifi) indihome.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (Plik) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang”. Penelitian yang dilakukan oleh Mukarromatun Nisa ini telah diujikan pada tahun 2014 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten. Hasil penelitiannya, menjelaskan tentang tidak adanya instruksi khusus berupa SOP (*Standart Operating System*) yang jelas dari BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) kepada pemerintah daerah terkait yakni dinas perhubungan. Dan tidak adanya ketegasan pihak BP3TI terhadap beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi sehingga memicu masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya internet.¹⁴

Berdasarkan penelitian Mukarromatun Nisa jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Mukarromatun Nisa pada SOP (*Standart Operating System*) dari BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) terhadap

¹³Angsori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Jasa Software Komputer” di Boyolali Jawa Tengah” (Skripsi: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002)

¹⁴Mukarromatun Nisa, *Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (Plik) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang* (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, 2014)

beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi sedangkan sedangkan fokus penulis dibagian instalasi layanan internet (wifi) indihome.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Heri Susanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual-beli di Pamella Yogyakarta”, skripsi ini secara garis besar menyoroti dan memfokuskan pada masalah pembulatan harga jadi yang ditetapkan oleh salah satu pihak penjual, tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, yang berkaitan dengan konsep akad jual beli yang digariskan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian Diah Heri Susanti jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Diah Heri Susanti pada pembulatan harga yang ditetapkan oleh salah satu pihak penjual. Sedangkan sedangkan fokus penulis dibagian instalasi layanan internet (wifi) indihome.

H. Kerangka Teori

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemalahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang

suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.¹⁵ Dalam kerangka teori ini, penulis akan menguraikan dasar hukum akad, *Ijarah* dan *Ju'alah* baik dari alqur'an maupun hadist. Di samping itu penulis juga akan menjelaskan secara singkat tentang kerangka teori yang digunakan. Hal ini untuk memudahkan penulis dalam menganalisa masalah.

1. Akad/Perjanjian

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Adapun yang dimaksud dengan akad adalah janji setia kepada Allah, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁶

akad dalam perjanjian sewa-menyewa berupa kabel *fiber optik* dalam radius 200 meter. Kabel *fiber optik* merupakan kabel yang menghubungkan layanan internet keseluruh penjuru dunia.

2. *Ijarah*/Sewa-menyewa

a. Al-Qur'an

Dasar hukum dalam penerapan sewa-menyewa dapat dilihat dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. Ix.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

وَأَنَّ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْعُرْفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٧﴾

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁷

b. Al-Hadist

إِحْتَجِمْ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Berbekamlah, kemudian berikanlah upahnya” (Hadist riwayat Bukhori dan Muslim).¹⁸

Aplikasi yang sesuai dengan pembahasan yang penulis teliti yaitu barang yang disewakan berupa kabel *fiber optik*.

- 1) Orang yang berakad adalah penyewa dan yang menyewakan kabel *fiber optik* (*aqid*) (orang yang akad)
- 2) Perjanjian merupakan ijab dan kabul dalam sewa kabel *fiber optic* dan pembelian paket internet (wifi) indihome, (*Shighat*)
- 3) *Ujrah* merupakan upah pembayaran paket internet (wifi) indihome yang dilakukan oleh konsumen atau yang memasang layanan internet yang diberikan kepada telkom
- 4) Manfaat yang diperoleh dari menyewa kabel fiber optik yaitu dapat terhubung dengan layanan internet secara cepat dan lancar.

¹⁷ Mohamad Taufiq, *Software Quran In Word*, Ver 1.3

¹⁸ Abdul Rahman G. Dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015. Cet, ke-3), hal. 278.

3. *Ju'alah* /Mengupah

Dasar hukum dalam penerapan *Ju'alah* dapat dilihat dalam Alquran surat yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁹

I. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian secara rinci satu obyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu, yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi atau social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁰ Penelitian ini merupakan

¹⁹Mohamad Taufiq, *Software Quran In Word*, Ver 1.3.

²⁰ Husaini Usman dan purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 5.

penelitian kualitatif yang diperoleh penyusunan berdasarkan data dari lapangan, yaitu di PT Telkom Bojonegoro.

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.²¹ Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan diluar ruangan.²²

2. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan pendekatan dan pengkajian dalam studi Islam memiliki berbagai macam pendekatan. Sehingga dalam melakukan studi atau penelitian maka sangat perlu ada sebuah kejelasan studi Islam apa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.²³ Kualitatif deskriptif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Makna deskriptif dalam KBBI yakni bersifat deskripsi yang menggambarkan apa adanya. Dengan cara melihat pendekatan terhadap masalah yang

²¹ Neuman, W. Lawrence . 2006. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Research*. USA:University of Wisconsin. Dalam penelitian Mukarromatun Nisa, *Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (Plik) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang* (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, 2014)

²² Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:Cv. Pustaka setia, 2002). Cet-1., hal. 123

²³ Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010, Cet-XIV), hal. 20.

diteliti bagaimana skema sewa dan jual beli dalam pemasangan layanan internet Telkom indihome di PT Telkom Bojonegoro.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah di PT Telkom Bojonegoro terletak di jalan Sudirman No. 05 Bojonegoro, Jawa Timur.

4. Sumber Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden. Responden di sini adalah pihak telkom dan pelanggan serta pengguna layanan internet tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses penyampaian atau pengambilan data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian serta catatan-catatan, peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dataterutama berupa arsip-arsip, gambar atau karya-karya, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan transkrip, jurnal, internet, buku-

buku tentang pendapat teori, dalil, hukum-hukum dan lainnya sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴

5. Metode pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan oleh penyusun untuk mengumpulkan data-data penelitian adaah sebagai berikut:

a. Wawancara/ *interview*

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dengan wawancara dilakukan oleh peneliti yaitu dengan jalan Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²⁵Yaitu melakukan wawancara dengan pihak – pihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ad acara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.²⁶

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁷Dalam hal ini peneliti mengamati, mendengarkan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 133.

²⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hal. 235.

²⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 220.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hal. 199.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.²⁸ Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data an dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi alam bentuk kategori-kategori.²⁹

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme praktik instalasi layanan internet indihome dengan sistem sewa.

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan mengumpulkan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet IV, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 244.

²⁹ Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet ke 9 (Jakarta: Pengadilan Tinggi. Gramedia, 1989), hal. 254.

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 128.

persoalan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menggunakan hukum Islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome dalam lingkup sistem sewa.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi yang akan ditulis ini, dibahas dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Pembahasan pada tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini membahas dan memuat latar belakang masalah yang akan diteliti, dalam hal instalasi (pemasangan) layanan internet (wifi) indihome di Telkom Bojonegoro. Kedua, definisi operasional yang memuat penjelasan tentang pengertian terhadap judul pada penelitian ini. Ketiga, identifikasi dan batasan masalah merupakan pembatasan ruang lingkup pembahasan agar tidak melebar. Keempat, rumusan masalah. Kelima, tujuan penelitian. Keenam, kegunaan penelitian. Ketujuh, penelitian terdahulu. Kedelapan, kerangka. Kesembilan, metode penelitian. Kesepuluh, sistematika pembahasan berisikan uraian yang menggambarkan alur logis tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

BAB II KERANGKA TEORETIS KONSEP AKAD, IJARAH DAN JU'ALAH: Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang

konsep akad, dan sewa- menyewa dalam hukum Islam disebut dengan *Ijarah* serta *ju'alah* (mengupah). Bab II ini berisi empat sub bab, sub bab pertama mengenai konsep akad, sub bab kedua konsep *Ijarah*, sub bab ketiga *Ju'alāh* yang meliputi : pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat sahnya, berakhirnya akad. Pada bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang digunakan untuk menganalisa pembahasan.

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN : Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum profil singkat dari tempat penelitian di PT Telkom Bojonegoro yang meliputi: lokasi penelitian, letak geografis, Struktur Organisasi PT Telkom Bojonegoro, pelaksanaan dan peraturan-peraturan terkait dengan produk indihome serta kelebihan dan kelemahan dalam pemakaian produk Indihome

BAB IV HASIL ANALISIS: Bab ini menguraikan tentang hasil-hasil temuan penelitian yang di antaranya menjelaskan mekanisme praktik pemasangan peralatan instalasi layanan internet(wifi) indihome oleh PT Telkom kepada konsumennya. Dan perspektif hukum Islam terhadap praktik instalasi layanan internet (wifi) indihome.

BAB V PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil akhir dari keseluruhan rumusan masalah dalam skripsi ini.